



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

SRAHNO, Tempat Tanggal Lahir Purworejo, 22 November 1993, Agama Islam, jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Dusun Trukan Lor, RT.001, RW.005, Desa Somogede, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, dan berdomisili elektronik di *eenofer@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 42/Pen.Pdt.P/2021/PN Pwr, tanggal 26 Juli 2021, Tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal, Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pwr, tanggal 26 Juli 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat – surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 15 Juli 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, pada tanggal 26 Juli 2021, di bawah Register Perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pwr, Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 3306112211930002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa Pemohon bernama Srahno, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purworejo, 22 November 1993 dari pasangan suami istri Miren dan Lasiyah sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3306-LT-17092014-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama SRAHNO menjadi SRAHNO FERDIANTO;
 4. Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena adat / tradisi masyarakat tempat tinggal Pemohon dan nama tersebut diberikan oleh orang tua Pemohon;
 5. Bahwa untuk penambahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;
 6. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai wilayah Hukumnya;
 7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama SRAHNO menjadi SRAHNO FERDIANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk menambah nama Pemohon SRAHNO menjadi SRAHNO FERDIANTO pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-17092014-0031 tanggal 17 September 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan permohonan pemohon dibacakan yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3306112211930002 atas nama Srahno, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3306111408084082 dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Miren, selanjutnya diberi tanda **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-17092014-0031 tanggal 17 September 2014, atas nama SRAHNO, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Duplikat Akta Nikah tertanggal 3 Juni 2005, pernikahan antara Miren dengan Lasiyah, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 tanggal 23 Juni 2007 atas nama SRAHNO, tertanggal 12 Juli 1998, bukti **P-5**;
6. Surat Keterangan/Pengantar Nomor :140/123/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Somogede, keperluan untuk mendaftar ke Pengadilan Negeri Purworejo guna penambahan nama, bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1**, **P-2**, **P-3** dan **P-5** telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan ternyata telah sesuai, juga **P-6** yang merupakan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti surat bertanda **P-4** yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat – surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah atau berjanji sesuai Agamanya masing – masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

1. Saksi **BUNGEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Miren dan Lasiyah;
 - Bahwa yang memberi nama Pemohon bernama Srahno yaitu orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Srahno akan ditambah Ferdianto sehingga namanya menjadi Srahno Ferdianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan penambahan nama Pemohon tersebut yaitu karena Pemohon didahului nikah oleh adiknya dan sesuai adat/tradisi masyarakat tempat tinggal Pemohon perlu adanya penambahan nama dan nama Pemohon yang semula bernama Srahno ditambah Ferdianto sehingga menjadi Srahno Ferdianto agar menjadi seperti orang yang baru;
- Bahwa Penambahan nama tersebut tidak ada alasan lain selain alasan adat/tradisi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Miren dan Lasiyah;
- Bahwa yang memberi nama Pemohon bernama Srahno yaitu orang tuanya;
- Bahwa Pemohon yang bernama Srahno akan ditambah Ferdianto sehingga namanya menjadi Srahno Ferdianto;
- Bahwa yang menjadi alasan penambahan nama Pemohon tersebut yaitu karena Pemohon didahului nikah oleh adiknya dan sesuai adat/tradisi masyarakat tempat tinggal Pemohon perlu adanya penambahan nama dan nama Pemohon yang semula bernama Srahno ditambah Ferdianto sehingga menjadi Srahno Ferdianto agar menjadi seperti orang yang baru;
- Bahwa penambahan nama tersebut tidak ada alasan lain selain alasan adat/tradisi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi BUNGEDI** dan **Saksi ALMAN**;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan nama Pemohon yang bernama **SRAHNO**, seperti tertulis di akta kelahiran nomor 3306-LT-17092014-0031, tertanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, menjadi **SRAHNO FERDIANTO**, hal tersebut dikarenakan adat/tradisi masyarakat tempat tinggal Pemohon dan nama tersebut diberikan oleh orang tua Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar perubahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahirannya dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan selanjutnya dibuatkan perubahan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa perubahan nama termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yang menyatakan agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum kedua dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3306112211930002 atas nama Srahno, bukti surat **P-2** tentang tentang Kartu Keluarga No. 3306111408084082 dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Miren, bukti surat **P-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-17092014-0031 tanggal 17 September 2014, atas nama **SRAHNO**, bukti surat **P-4** tentang Duplikat Akta Nikah tertanggal 3 Juni 2005, pernikahan antara Miren dengan Lasiyah, terungkap jika Pemohon yang bernama **SRAHNO** adalah benar anak laki-laki dari ayah **MIREN** dan Ibu **LASIYAH**, yang lahir di Purworejo, pada tanggal 22 November 1993, yang berarti masih berusia kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun. Sedangkan terhadap bukti surat **P-5** tentang Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 tanggal 23 Juni 2007 atas nama **SRAHNO** dan bukti surat **P-6** tentang asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor :140/123/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Somogede, keperluan untuk mendaftar ke Pengadilan Negeri Purworejo guna penambahan nama terungkap jika Pemohon memang benar bernama **SRAHNO**;

Menimbang, bahwa kemudian bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3306112211930002 atas nama Srahno, bukti surat **P-2** tentang tentang Kartu Keluarga No. 3306111408084082 dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Miren, bukti surat **P-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-17092014-0031 tanggal 17 September 2014, atas nama **SRAHNO**, bukti surat **P-4** tentang Duplikat Akta Nikah tertanggal 3 Juni 2005, pernikahan antara Miren dengan Lasiyah, terungkap jika Pemohon yang bernama **SRAHNO** adalah benar anak laki-laki dari ayah **MIREN** dan Ibu **LASIYAH**, yang lahir di Purworejo, pada tanggal 22 November 1993, ini bersesuaian dengan keterangan Saksi – saksi Pemohon yaitu **Saksi BUNGEDI** dan **Saksi ALMAN** yang menerangkan jika Pemohon benar bernama **SRAHNO**. Saksi – saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama **SRAHNO** menjadi **SRAHNO FERDIANTO**, hal tersebut dikarenakan Pemohon didahului nikah oleh adiknya dan sesuai adat/tradisi masyarakat tempat tinggal Pemohon perlu adanya penambahan nama dan nama Pemohon yang semula bernama **SRAHNO** ditambah **FERDIANTO** sehingga menjadi **SRAHNO FERDIANTO** agar menjadi seperti orang yang baru;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut hakim berpendapat jika dari bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3306112211930002 atas nama Srahno, bukti surat **P-2** tentang tentang Kartu Keluarga No. 3306111408084082 dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Miren, bukti surat **P-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-17092014-0031 tanggal 17 September 2014, atas nama SRAHNO, serta keterangan **Saksi BUNGEDI** dan **Saksi ALMAN** terungkap jika Pemohon yang bernama SRAHNO ingin menambah namanya menjadi SRAHNO FERDIANTO, yang dikarenakan Pemohon didahului nikah oleh adiknya dan sesuai adat/tradisi masyarakat tempat tinggal Pemohon perlu adanya penambahan nama dan nama Pemohon yang semula bernama SRAHNO ditambah FERDIANTO sehingga menjadi SRAHNO FERDIANTO agar menjadi seperti orang yang baru dan dalam kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih dipercaya dan diakui jika nama menjadi simbol harapan dari orang tuanya sehingga tidak jarang orang tua memberikan nama yang berarti istimewa dan menjadi harapan orang tuanya sehingga tidak memberikan nama secara sembarangan. Namun dalam kebiasaan dan adat masyarakat juga terungkap jika seseorang kakak didahului nikah oleh adiknya maka perlu adanya penambahan nama agar menjadi seperti orang yang baru. Berkaitan dengan perkara aquo karena sesuai kebiasaan yang menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia atas arti nama tersebut dengan harapan Pemohon menjadi orang yang baru. Dari keterangan ara saksi jika pemohon menginginkan nama Pemohon dapat dirubah dari SRAHNO menjadi SRAHNO FERDIANTO. Sehubungan dengan keinginan Pemohon tersebut merupakan keinginan yang wajar untuk merubah nama Pemohon menjadi SRAHNO FERDIANTO dengan harapan agar Pemohon menjadi orang yang baru dan juga mengingat Pemohon sendiri tidak berkeberatan untuk perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas terdapat petunjuk yang jelas dan terang jika nama Pemohon yang sebelumnya yaitu SRAHNO ingin di rubah menjadi SRAHNO FERDIANTO, sehingga menurut pendapat Hakim permohonan yang diajukan Pemohon agar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon nomor 3306-LT-17092014-0031 tanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang semula tertulis SRAHNO menjadi SRAHNO FERDIANTO, sangat beralasan menurut hukum sehingga agar perubahan nama Pemohon dapat di rubah sehingga tidak menyulitkan Pemohon di kemudian hari dan dengan harapan dikemudian hari

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan jadi lebih baik bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, serta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting, dan oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, dihubungkan pula berdasarkan Ketentuan Pasal 12 KUHPPerdata, yang menyatakan “Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran” maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang tidak sebagaimana redaksi petitum permohonan Pemohon adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang – Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang semula bernama **SRAHNO**, lahir di Purworejo, pada tanggal 22 November 1993, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3306-LT-17092014-0031, tertanggal 17 September 2014,, dirubah/diganti menjadi **SRAHNO FERDIANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tentang adanya penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp121,000,00 (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, Tanggal **9 Agustus 2021**, oleh **John Ricardo, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, nomor 42Pen.Pdt.P/2021/PN Pwr, tanggal 26 Juli 2021, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purnomo, S.H.

John Ricardo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp	50.000,00;
2. Panggilan	: Rp	0-
3. Penggandaan	: Rp	11.000,00;
4. PNBP	: Rp	50.000,00;
5. Materai	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	121.000,00;

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)